

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DENGAN  
NAHDLATUL ULAMA (NU) KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 068/K.BAWASLU-KR/HK.02.00/VII/2020

NOMOR : 13/PW/A.1/L.27/VII/2020

**TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2020  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan selanjutnya yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Riau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di jalan W.R Supratman Nomor 4 - 7 KM. 8 Tanjungpinang, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Drs. KH. Gani Lasya, MM., MH, Ketua PW Nahdlatul Ulama Kepri**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PW Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau yang berkedudukan di Komplek Ruko Grand Niaga Mas Blok B No 7, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari akan diatur dalam perjanjian terpisah.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, dihitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditanda tangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat

3 (Tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;

## Pasal 6 KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang HAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

## Pasal 7 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,**



(Muhammad Sjahri Papene, SH., MH)

**PIHAK KEDUA,**



(Drs. KH. Gani Lasya, MM., MH)